



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031  
Fax (0271) 494043, E-mail : dinsos@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 800/25 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklarifikasian Publik;
- b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Sosial sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 110);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Daftar Informasi Publik (DIP) di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.
- KESATU** : Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 7 Januari 2020

  
**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR**  
**Drs. WALUYO DWI BASUKI, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19610610 199003 1 008